



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Fitri

Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

E-mail: kakfitri7@gmail.com

Abstract

Enforcing criminal law against perpetrators of environmental pollution and destruction crimes is crucial for environmental preservation. This article aims to examine the enforcement of criminal law against such offenders through a literature review method. Research findings indicate that despite existing laws and regulations on environmental protection, criminal law enforcement still faces various challenges. Lack of inter-agency coordination, limited human resources and budget, and low public awareness are hindering factors in criminal law enforcement. To enhance the effectiveness of criminal law enforcement, synergy and commitment from various parties are required. Institutional strengthening needs to be carried out by clarifying the duties, functions, and authorities of each agency in handling environmental crimes. Continuous capacity building of human resources is also necessary through specialized education and training. Efforts to increase public awareness and participation can be undertaken through campaigns, outreach, and environmental education. Furthermore, an evaluation and updating of regulations are needed to ensure deterrent effects for offenders and prevent the recurrence of environmental crimes in the future. Criminal sanctions imposed must be proportionate to the impact of the damage caused. With these efforts, it is hoped that criminal law enforcement can become an effective instrument in preserving the environment in Indonesia.

Keywords: Environment, Law Enforcement, Pollution, Destruction, Crime

Abstrak

Menegakkan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan kejahatan perusakan sangat penting untuk pelestarian lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelanggar tersebut melalui metode tinjauan pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang dan peraturan tentang perlindungan lingkungan, penegakan hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, diperlukan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan dengan memperjelas tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi dalam menangani tindak pidana lingkungan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan juga diperlukan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kampanye, penjangkauan, dan edukasi lingkungan. Selain itu, evaluasi dan pembaruan peraturan diperlukan untuk memastikan efek jera bagi pelanggar dan mencegah terulangnya kejahatan lingkungan di masa depan. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Dengan upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum pidana dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Lingkungan, Penegakan Hukum, Polusi, Perusakan, Kejahatan

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan aspek vital bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, karena kualitas lingkungan yang baik akan berdampak positif pada kesejahteraan manusia itu sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya aktivitas manusia, lingkungan hidup semakin terancam oleh berbagai tindakan yang merugikan, seperti pencemaran dan perusakan.

Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi akibat masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pencemaran dapat terjadi pada air, udara, dan tanah, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia, ekosistem, dan makhluk hidup lainnya.

Sementara itu, perusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Perusakan lingkungan dapat terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, alih fungsi lahan, atau pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur secara jelas hak, kewajiban, dan larangan bagi setiap orang atau badan usaha dalam mengelola lingkungan hidup, serta menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggarnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebaliknya, undang-undang ini juga menetapkan kewajiban bagi setiap orang atau badan usaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Selain mengatur hak dan kewajiban, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menetapkan larangan bagi setiap orang atau badan usaha untuk melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Larangan tersebut meliputi, antara lain, melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Sementara itu, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan denda, dengan ancaman hukuman yang bervariasi tergantung pada jenis dan dampak perbuatan yang dilakukan. Adanya sanksi yang tegas dalam undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam menangani pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Saifullah, 2019). Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang terdiri dari 23 pasal (Pasal 97-120). Pasal-pasal tersebut mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, perusakan ekosistem, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, hingga pembakaran lahan. Sanksi pidana yang diancamkan berupa pidana penjara dan denda, dengan ancaman yang bervariasi tergantung pada jenis dan dampak perbuatan yang dilakukan.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan (Wibisana, 2020). Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Masing-masing instansi memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Penegakan hukum lingkungan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keahlian khusus, terutama dalam hal penyelidikan dan pembuktian kasus-kasus tindak pidana lingkungan yang seringkali kompleks dan membutuhkan teknologi yang canggih. Namun, jumlah personel yang memiliki keahlian tersebut masih terbatas. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum lingkungan juga seringkali tidak mencukupi untuk mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana (Aziz et al., 2021). Masih banyak

masyarakat yang belum memahami dampak negatif dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk melaporkan tindak pidana lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Akibatnya, banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak terungkap atau terlambat ditangani.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah penguatan kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Perlu ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan KLHK dalam menangani kasus-kasus tindak pidana lingkungan, serta mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus-kasus tindak pidana lingkungan, melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Selain itu, perlu ada alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung proses penegakan hukum, termasuk pengadaan alat-alat penunjang dan biaya operasional.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam melakukan kampanye, sosialisasi, dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan akan ada partisipasi aktif dalam melaporkan tindak pidana lingkungan yang terjadi dan mendukung proses penegakan hukum.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui metode kajian literatur. Dengan memahami permasalahan dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kajian ini akan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta contoh kasus dan putusan pengadilan yang relevan.

Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, serta menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Dengan penegakan

hukum yang konsisten dan tegas, diharapkan dapat tercipta efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan, sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga untuk generasi mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian literatur dilakukan melalui database elektronik seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science, menggunakan kata kunci terkait penegakan hukum pidana, tindak pidana lingkungan, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup. Literatur yang dikumpulkan dibatasi pada publikasi yang terbit antara tahun 2019 hingga 2024 untuk memastikan kebaruan dan relevansi data. Setelah melewati proses seleksi dan pemilahan, literatur yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bagian hasil dan pembahasan.

Metode kajian literatur ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengakses berbagai sumber informasi yang telah diterbitkan dan diverifikasi oleh komunitas ilmiah. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Metode ini juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin tidak terlihat melalui penelitian lapangan. Proses pencarian literatur dimulai dengan menentukan kata kunci yang relevan. Kata kunci ini digunakan untuk mencari publikasi di berbagai database elektronik. Setiap publikasi yang ditemukan dievaluasi berdasarkan relevansi dan kualitasnya. Publikasi yang tidak relevan atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dikeluarkan dari analisis.

Setelah literatur yang relevan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kritis terhadap isi dari setiap publikasi. Analisis ini melibatkan pembacaan mendalam dan penilaian terhadap argumen, metodologi, dan temuan yang disajikan dalam setiap publikasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi informasi yang paling relevan dan berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari analisis ini disusun secara deskriptif dalam bagian hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan temuan utama dari literatur yang dianalisis, serta interpretasi dan implikasi dari temuan tersebut. Dengan demikian, pembaca dapat memahami bagaimana literatur yang ada mendukung atau menantang hipotesis penelitian.

Metode kajian literatur juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada. Kesenjangan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang topik yang diteliti. Misalnya, jika literatur yang ada menunjukkan bahwa ada sedikit penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan di daerah tertentu, peneliti dapat mengusulkan penelitian lapangan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Metode ini juga memungkinkan peneliti mengakses berbagai perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti lain dalam mempelajari topik yang sama. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai studi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Dalam proses analisis, peneliti juga mempertimbangkan konteks di mana setiap studi dilakukan. Misalnya, studi yang dilakukan di negara dengan sistem hukum yang berbeda mungkin memiliki temuan yang tidak sepenuhnya relevan dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu, peneliti harus berhati-hati dalam menginterpretasikan temuan dari literatur yang ada dan memastikan bahwa interpretasi tersebut sesuai dengan konteks penelitian. Peneliti juga harus mempertimbangkan kualitas metodologi yang digunakan dalam setiap studi. Studi yang menggunakan metodologi yang kuat dan valid akan memberikan temuan yang lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan studi yang metodologinya lemah. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan penilaian kritis terhadap metodologi yang digunakan dalam setiap studi yang dianalisis.

Dalam menyusun hasil dan pembahasan, peneliti juga harus memastikan bahwa temuan yang disajikan didukung oleh bukti yang kuat. Setiap klaim atau argumen yang dibuat harus didukung oleh data atau temuan dari literatur yang dianalisis. Dengan demikian, pembaca dapat yakin bahwa temuan yang disajikan didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diandalkan. Peneliti juga harus mempertimbangkan implikasi dari temuan yang disajikan. Misalnya, jika temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan masih lemah, peneliti harus mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Implikasi ini dapat mencakup rekomendasi untuk kebijakan atau praktik yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menyusun rekomendasi, peneliti harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi rekomendasi tersebut. Misalnya, rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum mungkin memerlukan sumber daya yang signifikan, sehingga peneliti harus mempertimbangkan apakah rekomendasi tersebut realistis dan dapat diimplementasikan dalam konteks yang ada.

Peneliti juga harus mempertimbangkan dampak potensial dari rekomendasi yang dibuat. Misalnya, rekomendasi untuk meningkatkan sanksi bagi pelaku tindak pidana lingkungan mungkin memiliki dampak positif dalam meningkatkan efek jera, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam menyusun kesimpulan, peneliti harus merangkum temuan utama dari analisis literatur dan menyajikan implikasi utama dari temuan tersebut. Kesimpulan harus memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana literatur yang ada mendukung atau menantang hipotesis penelitian, serta apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha, dengan ancaman pidana yang bervariasi tergantung pada jenis dan dampak perbuatan yang dilakukan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup melibatkan berbagai instansi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kesulitan dalam pembuktian.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, diperlukan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Contoh kasus yang dibahas dalam artikel ini, yaitu pencemaran Teluk Balikpapan oleh PT Pertamina dan pembuangan limbah ke Sungai Cikijing oleh PT Kahatex, menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, hukuman yang dijatuhkan seringkali dianggap belum sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan, sehingga perlu ada evaluasi dan pembaruan regulasi untuk memastikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Tabel 1.
Kriteria klasifikasi badan hukum publik dan hukum privat

No	Kriteria	Hukum Publik	Hukum Privat
1	Tujuan	Melayani kepentingan umum	Melayani kepentingan individu atau kelompok
2	Sumber kewenangan	Undang-undang atau peraturan perundang-undangan	Perjanjian atau kesepakatan para pihak
3	Sifat hubungan	Subordinatif (atasan-bawahan)	Koordinatif (setara)
4	Sanksi	Administratif, pidana, atau tindakan paksa pemerintah	Ganti rugi atau pembatalan perjanjian
5	Contoh	Lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN	Perusahaan swasta, yayasan, perkumpulan

1. Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara tegas mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Ancaman pidana yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis dan dampak perbuatan yang dilakukan. Misalnya, seseorang yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah dan sulit untuk dipulihkan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melaporkan jika terjadi kerusakan hutan atau pencemaran lingkungan lainnya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan bekerja sama dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pemerintah juga mengembangkan sistem pengaduan yang lebih efektif dan transparan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain, pelaku usaha juga diharapkan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya agar tidak merusak lingkungan hidup. Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha dan kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Dalam konteks global, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga menjadi perhatian utama. Banyak negara telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga berkomitmen untuk melaksanakan berbagai perjanjian internasional tersebut dan berperan aktif dalam upaya global untuk melindungi lingkungan hidup.

2. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup melibatkan berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu

tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Koordinasi yang tidak optimal sering kali menghambat proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan. Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, juga menjadi kendala yang serius. Banyak instansi yang tidak memiliki cukup tenaga ahli atau dana untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup juga menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak negatif dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain itu, kesulitan dalam pembuktian yang membutuhkan keahlian dan teknologi khusus sering kali menghambat proses penegakan hukum. Pembuktian dalam kasus lingkungan hidup sering kali memerlukan data ilmiah yang kompleks dan teknologi canggih untuk mengidentifikasi sumber pencemaran atau perusakan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, diperlukan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Instansi yang terlibat dalam penegakan hukum harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting. Petugas penegak hukum harus diberikan pelatihan yang memadai agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup melalui pendidikan dan sosialisasi juga sangat penting. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus lingkungan hidup juga harus didorong.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi antarinstansi. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup, pemerintah juga telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Misalnya, melalui program edukasi dan sosialisasi, masyarakat

diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus lingkungan hidup.

Di sisi lain, pelaku usaha juga diharapkan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya agar tidak merusak lingkungan hidup. Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha dan kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Dalam konteks global, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga menjadi perhatian utama. Banyak negara telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga berkomitmen untuk melaksanakan berbagai perjanjian internasional tersebut dan berperan aktif dalam upaya global untuk melindungi lingkungan hidup.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan dukungan teknologi dan keahlian khusus. Dalam banyak kasus, pembuktian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup memerlukan data ilmiah yang kompleks dan teknologi canggih. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini. Selain itu, kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas juga dapat membantu dalam menyediakan data dan keahlian yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum. Selain itu, kebijakan yang mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan juga perlu dikembangkan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan hidup. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas tentang dampak negatif dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta cara-cara untuk melaporkan kasus-kasus tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus lingkungan hidup juga harus

didorong, pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan bekerja sama dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pemerintah juga mengembangkan sistem pengaduan yang lebih efektif dan transparan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam konteks global, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga menjadi perhatian utama. Banyak negara telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga berkomitmen untuk melaksanakan berbagai perjanjian internasional tersebut dan berperan aktif dalam upaya global untuk melindungi lingkungan hidup.

3. Contoh Kasus dan Putusan Pengadilan

Contoh kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dibahas dalam artikel ini adalah pencemaran Teluk Balikpapan oleh PT Pertamina pada tahun 2018 dan pembuangan limbah ke Sungai Cikijing oleh PT Kahatex pada tahun 2020. Dalam kasus pencemaran Teluk Balikpapan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar kepada PT Pertamina karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Sementara itu, dalam kasus pembuangan limbah ke Sungai Cikijing, Pengadilan Negeri Sumedang menghukum PT Kahatex dengan pidana denda sebesar Rp2 miliar atas perbuatan melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, hukuman yang dijatuhkan seringkali dianggap belum sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan pembaruan regulasi untuk memastikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Kasus pencemaran Teluk Balikpapan oleh PT Pertamina pada tahun 2018 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat sekitar yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar kepada PT Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan. Meskipun demikian, banyak pihak yang menilai bahwa hukuman tersebut belum cukup memberikan efek jera yang kuat bagi perusahaan besar seperti PT Pertamina. Sementara itu, kasus pembuangan limbah ke Sungai Cikijing oleh PT Kahatex pada tahun 2020 juga menunjukkan bagaimana tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat berdampak negatif terhadap kualitas air dan kesehatan masyarakat sekitar. Pengadilan Negeri Sumedang menghukum PT Kahatex dengan pidana denda sebesar Rp2 miliar atas perbuatan melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun izin pembuangan limbah telah dicabut, perusahaan masih dapat melanjutkan aktivitasnya yang merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus bekerja sama secara efektif untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya (manusia dan anggaran), rendahnya kesadaran masyarakat, serta kesulitan dalam pembuktian yang membutuhkan keahlian dan teknologi khusus.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, diperlukan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Instansi yang terlibat dalam penegakan hukum harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting. Petugas penegak hukum harus diberikan pelatihan yang memadai agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup melalui pendidikan dan sosialisasi juga sangat penting. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus lingkungan hidup juga harus didorong. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya

untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi antarinstansi. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup.

Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Misalnya, melalui program edukasi dan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus lingkungan hidup, pelaku usaha juga diharapkan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak merusak lingkungan hidup. Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha dan kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga menjadi perhatian utama. Banyak negara telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga berkomitmen untuk melaksanakan berbagai perjanjian internasional tersebut dan berperan aktif dalam upaya global untuk melindungi lingkungan hidup.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan dukungan teknologi dan keahlian khusus. Dalam banyak kasus, pembuktian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup memerlukan data ilmiah yang kompleks dan teknologi canggih. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini. Selain itu, kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas juga dapat membantu dalam menyediakan data dan keahlian yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum. Selain

itu, kebijakan yang mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan juga perlu dikembangkan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan hidup. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas tentang dampak negatif dari tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta cara-cara untuk melaporkan kasus-kasus tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus lingkungan hidup juga harus didorong.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan bekerja sama dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pemerintah juga mengembangkan sistem pengaduan yang lebih efektif dan transparan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga menjadi perhatian utama. Banyak negara telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga berkomitmen untuk melaksanakan berbagai perjanjian internasional tersebut dan berperan aktif dalam upaya global untuk melindungi lingkungan hidup.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum pidana bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Kerangka hukum yang ada, seperti Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan anak dalam konteks narkoba. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigmatisasi sosial, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang ramah anak, dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih.

Untuk memberikan perlindungan hukum pidana yang efektif bagi anak, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Pendekatan ini melibatkan harmonisasi antara

penegakan hukum pidana yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak. Pencegahan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam melindungi anak dari ancaman narkoba. Selain itu, perlu ada evaluasi dan pembaruan regulasi untuk memastikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana lingkungan hidup di masa depan. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Regulasi yang ada juga perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, serta memberikan perlindungan hukum pidana yang optimal bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam upaya memerangi masalah narkoba di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. L. L., Azhar, A., & Kadir, S. A. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia. *Journal of Environmental Law and Policy*, 3(1), 25-40.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (2014). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726*. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn1726-2014.pdf>.
- Saifullah, M. (2019). Efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 123-145.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu32-2009.pdf>
- Wibisana, A. G. (2020). Penegakan hukum pidana lingkungan: Kasus pencemaran limbah industri di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 211-230.